

Dewan Sintang kaji penyebab SILPA tahun 2021



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Sintang (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Ronny menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkaji penyebab terjadinya SILPA Kabupaten Sintang tahun anggaran 2021. Pihaknya menyimpulkan bahwa SILPA sebesar Rp 190 miliar tersebut sebagai suatu yang positif.

Kami DPRD Sintang melalui badan anggaran bersama dengan tapd dan opd Kabupaten Sintang sudah membahas terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sintang tahun 2021. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu sendiri kita cukup terkejut karena mengetahui ada SILPA sebesar Rp 190 miliar. Namun sudah kita sudah pelajari kemarin bahwa ini suatu hal yang positif," ujar Ronny di DPRD Sintang pada Selasa, 19 Juli 2022.

Ia membeberkan bahwa SILPA sebesar 190 miliar tersebut bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penghematan belanja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), luncuran kegiatan kontrak dan keuntungan BLUD RSUD dan Puskesmas.

"Jadi yang pertama pendapatan kita yang bertambah dari target PAD sebesar Rp140 miliar terealisasi 170 miliar lebih tentu penambahan pad ini kan baik," jelasnya.

"Kemudian ada penghematan belanja yang dilakukan oleh teman-teman di OPD," tambahnya.

Lanjut Ronny yang ketiga karena ada kegiatan-kegiatan kontrak yang sudah dianggarkan pada tahun 2021 belum bisa dibayarkan di bulan Desember pada tahun berjalan. "maka harus dilaporkan sebagai SILPA," imbuhnya.

Penghujung Tahun 2021 lalu Kabupaten Sintang mengalami musibah banjir yang juga mengakibatkan seluruh kontrak fisik diperpanjang sampai bulan Maret.

"Artinya semua kegiatan yang sifatnya kontraktif yang belum bisa dicairkan karena situasi banjir yaitu memang digunakan untuk perpanjangan kontrak seluruh kegiatan itu luncursn. Nah luncuran itu disebut SILPA," jelasnya

Kemudian lanjut Ronny , penyumbang SILPA yang cukup besar bersumber dari keuntungan

BLUD dari RSUD Ade M Joen Sintang dan Puskesmas sebesar Rp 41 miliar.

"Tapi bukan berarti keuntungan BLUD ini bebas untuk dipakai. Dana ini memang diperuntukkan kembali untuk rumah sakit untuk Tahun 2022. Ada obat-obatan yang pada akhir tahun belum bisa dibayar mereka pada tahun 2021 dan baru bisa dibayar di tahun 2022 sehingga masuk ke luncturan yang kita sebut SILPA," jelasnya.

Politisi Nasdem ini menegaskan apabila hasil pembahasan kemarin SILPA didapati berdasarkan ketidakmampuan OPD dalam menyerap anggaran berarti adalah suatu yang negatif.

"Ternyata setelah kita pelajari, kenyataannya bukan seperti itu. Jadi nilai positifnya adalah PAD yang bertambah, penghematan di masing-masing OPD, kemudian ada kegiatan fisik dampak banjir di akhir tahun dan kontrak mereka diperpanjang maka baru bisa dibayarkan pada bulan 3 dan bulan 4 kemarin sehingga uang tersebut masuk dalam luncturan. Kemudian ada penghasilan KLUD dari RSUD dan Puskesmas yang baru dilaporkan di awal tahun," jelasnya

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/517849/dewan-sintang-kaji-penyebab-silpa-tahun-2021>
2. https://rri.co.id/sintang/daerah/1525901/silpa-apbd-2021-sintang-naik-313-persen-ronny-dalami-laporan-realisasi-serapan-anggaran?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=Genera1%20Campaign

Catatan Berita :

A. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 77, menyatakan bahwa:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
2. Pasal 149 ayat (1) sampai dengan ayat (4), menyatakan bahwa:
 - a. Ayat (1), *Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya.*
 - b. Ayat (2), *Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.*
 - c. Ayat (3), *Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan public Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah.*

- d. Ayat (4), *Penilaian kinerja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk penghitungan DAU.*

B. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 71, menyatakan bahwa:

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. *pelampauan penerimaan PAD;*
- b. *pelampauan penerimaan pendapatan transfer;*
- c. *pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;*
- d. *pelampauan penerimaan pembiayaan;*
- e. *penghematan belanja;*
- f. *kewajiban kepada pihak ketiga samapai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau*
- g. *sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.*

2. Pasal 155, menyatakan bahwa:

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. *menutup defisit anggaran;*
- b. *mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;*
- c. *membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;*
- d. *melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;*
- e. *mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;*
- f. *mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau*
- g. *mendanai kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian apembayaran dalam tahun anggaran berjalan.*

3. Pasal 165, menyatakan bahwa:

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.